



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi – Kecamatan Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 Bekasi
<http://www.kab.bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 22 Oktober 2019

Nomor : 420/2753 /Disdik-SMP/2019

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : REKOMENDASI

Kepada

Yth Ketua Yayasan NUR EL BAHRI
MADANI

Di

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 012/Y/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah **SMPIT GLOBAL MADANI** yang berlokasi di Jl.KH.Tajjudin Ujung Harapan Kel.Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut dengan catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan lebih lanjut kepada Instansi terkait
2. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Nomor : 9120203891422
Tanggal : 12 Agustus 2019
3. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi ✓

Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19670109 198710 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Babelan;
4. Lurah Bahagia.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120016192515

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan YAYASAN NUR EL BAHRI MADANI
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. KH. A. Tajudin, Kcl. Bahagia, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	: 92.423.592.2-435.000
Nomor Telepon	: 081539324740
Nomor Fax	: 021-89132753
Email	: smpitglobalmadani@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 November 2019
Perubahan ke-3 tanggal : 22 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120016192515**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
2	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 23 Juli 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

No.00715

MMXX

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NO: 503 / 540 /DPMPTSP/2020

MEMBACA

: Surat permohonan dari YAYASAN NUR EL BAHRI MADANI, Nomor : 032/Y/V/2020, Tanggal 16 Juli 2020, Perihal Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang peruntukannya untuk pembangunan GEDUNG SEKOLAH dan diterima dipendaftaran tanggal 17 Juli 2020 yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi, Pasal 5 (lima); Setiap Bangunan yang didirikan Perorangan atau Badan Hukum Wajib memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, sehingga dapat diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atas nama YAYASAN NUR EL BAHRI MADANI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

MENGINGAT

1. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
8. Peraturan Bupati Bekasi No.30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.10 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
9. Peraturan Bupati No.30.A Tahun 2014 tentang Standart Harga Bangunan dan Spesifikasi Bangunan untuk Pengenaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Bekasi.
10. Peraturan Bupati Bekasi No.65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 56 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi No.8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan di Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menerbitkan PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IMB kepada :

Nama Perusahaan / Pemilik : YAYASAN NUR EL BAHRI MADANI.

Alamat : Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Jenis bangunan : GEDUNG SEKOLAH.

Luas bangunan :

Bangunan.....

Konstruksi Bangunan : Pondasi : Tapak dan Batu Kali, Rangka : Beton ,
Dinding : Bata, Kuda-kuda : Baja Ringan, Atap :
Genteng.

Lokasi Bangunan : YAYASAN NUR EL BAHRI MADANI.

Desa/Kelurahan : Bahagia.

Kecamatan : Babelan Kabupaten Bekasi.

Sesuai Gambar Terlampir : -

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.
2. Tidak boleh melanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan dan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang sudah disahkan.
3. Pelaksanaan Pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disetujui oleh Instansi terkait.
4. Untuk melestarikan lingkungan, diharuskan membuat sumur resapan air hujan dan penghijauan sekitar bangunan.
5. Pagar Bangunan bagian depan harus tembus pandang maksimal tinggi 2 (dua) meter.

- KEDUA** :
1. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga.
 2. Bila terjadi mutasi bangunan maka pemilik bangunan yang baru diharuskan melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yang baru.
 3. Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan atau Bupati Bekasi.
 4. Bila digunakan tidak sesuai peruntukannya dan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan / kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali / diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BEKASI
PADA TANGGAL : 22 JUL 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Drs. H. EFENDI, M.Si

Pembina Utama Muda

N. 19610425 198603 1 005